

HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA

Oleh: Davina Adinda

KULIAH: TEORI LEMBAGA NEGARA

1. What the constitution means?

⇒ **Samuel Edward Finer**

"codes of norm which aspire to regulate the **allocation of power, functions, and duties** among the various agencies and officer of government, and to **define the relationships between these and the public.**"

⇒ **Stanley de Smith and Rodney Brazier**

"constitution is regarded as **the primary source** of legal authority within a state."

⇒ Konstitusi mengatur Lembaga dan hubungan antar Lembaga.

2. What a constitution should contains?

⇒ **K.C. Wheare**, Modern Constitution:

"A constitution is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate (govern) the government."

"To the question: 'What should a Constitution contain?' The short answer, then, is: 'The very minimum and that minimum to be rules of law.' One essential characteristic of the ideally best form of Constitution is that it should be as short as possible."

Sekumpulan peraturan hukum di negara.

⇒ **Mr. J.G. Steenbeek** describes what should be written in the constitution are:

- a. Protection of human rights
- b. Description of the form of state and governmental system.
- c. Distribution of power and limitation of the fundamental role among state institutions.

3. Objective of the constitution?

⇒ To frame the power of government institutions, protect the rights of the people and define the implementation of sovereign power of the land. (- C.F. Strong -)

⇒ Constitution is recognized as the highest law of the land. Therefore the highest objective of the state should be mentioned are:

- a. Justice
- b. Order
- c. Declaration of state idealism such as independence, sovereignty, and prosperity of the people - Jimly Asshiddiqie –

Mengapa mempelajari Lembaga negara? Salah satu muatan konstitusi adalah Lembaga negara dan mengatur hubungan antara Lembaga tersebut.

4. Organisasi Negara di Dunia

- ⇒ Naachtwaterstaat = Negara Penjaga Malam, maka hanya mengatur Lembaga-lembaga yang penjaga. Namun selanjutnya pada abad ke 19 ketika disadari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara, mucnullah pandangan baru yang meluas yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan Masyarakat luas.
- ⇒ Welfare State = intervensionist, Ekstrem -> Communist. Negara diidealkan untuk menangani hal yang sebelum tidak ditangani dan pembenaran terhadap gejala intervensi negara. Namun gelombang intervensi ini paling ekstrim yakni komunisme, yang memberikan investasi ekstrem di politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara sebagai pusat penentu kebijakan/terkonsentrasi dan tersentralisais.
- ⇒ Liberalism and Capitalism = komunisme mengalami keruntuhan, semakin kompleks meminimalisir peran negara, setiap bentuk negara berpengaruh terhadap Lembaga negara tersebut. Di inggris gejala perkembangan organisasi non-elected agencies. Misalnya, dalam ppengoperasian transportasi umum ada kelembangan tersendiri yaitu board/authority. Pemerintah pusat inggris menciptakan aneka ragam Lembaga baru yang sangat kuat kekuasaannya dalam urusan-urusan yang sangat spesifik di bidangnya masing-masing. Misalnya, program pembangunan pedesaan oleh Rural Development Agencies.

5. Theories of Separation of Powers (2)

=> Montesquieu: If judicial power is not separated from executive & legislative powers, the judiciary may further exercise the executive's abuse of power.

⇒ In essence:

- separation of powers => checks and balances
- urgency of having judicial power as an independent branch of government/ power ⊕ checks and balances with the executive & legislative powers

=> Hubungan teori Lembaga negara dan pemisahan kekuasaan? Teori Lembaga negara mengjewantahkan pemisahan kekuasaan, Lembaga eksekutif, legislative yudikatif.

=> Menurut Montesquieu teori ini separation of powers satu organ hanya boleh satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Walaupun demikain, kenyatana dewasa cabang kekuasaan tidak mugnkin tidak slaing bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan sering mengendalikan satu sama lain sesuai check and balances.

=> Contoh Pasal 5 (1) presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 29 (1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

6. Konsep Lembaga Negara

Hans Kelsen

Dalam Pengertian Luas

- a. "Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ". Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961)

- b. "These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction".

Siapapun yang menjalankan atas hukum, dia membuat norma dan mengaplikasi norma bisa dikategorikan Lembaga negara. Misalnya Warga Negara iku pemilihan umum, maka bisa pengertian Lembaga negara.

Dalam Pengertian Sempit

- a. Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus dari segi keprotokoleran, anggaran untuk menjalankan fungsinya dan imbalan gaji dari negara.
- c. Lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat ☺ public office dan public officials
- d. Law-creating or law-applying function dalam konteks kenegaraan

7. Konsep Lembaga Negara Menurut George Jellinek

- a. State as a organization of dignity (gezagsorganisatie) needs the structure of state organs in maintaining its order and preventing anarchy.
- b. Jellinek mentions the state should be devided by:
 - Unmittelbare Organe (State main organs)
 - Mittelbare Organe (State auxiliary organs)

- c. The state could not exist without state main organs such as the parliament, presidency and supreme court

George Jellinek	Hans Kelsen
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unmittelbare Organe (Alat Kelengkapan Negara Langsung) : mendapatkan kewenangan langsung dari sumber kekuasaan tertinggi</i> • <i>Mittelbare Organe (Alat Kelengkapan Negara yang Tidak Langsung) : mendapatkan kewenangan dari alat kelengkapan negara langsung</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Luas : setiap individu yang memiliki jabatan yang melakukan law creating function dan/atau law applying function</i> • <i>Lebih sempit : institusi yang melakukan law creating function dan/atau law applying function</i>

8. 5 Pengertian lembaga negara menurut Prof. Jimly Asshidiqie

- a. Individu yang menerapkan dan membentuk hukum
- b. Individu yang menerapkan dan membentuk hukum namun memiliki jabatan pemerintahan
- c. Institusi yang memiliki fungsi membentuk dan menerapkan norma hukum dalam kerangka struktur kenegaraan
- d. lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dan pengertian
- e. lembaga-lembaga di tingkat pusat yang pembentukan dan pengaturannya didasarkan pada UUD

9. Bagir Manan
- a. Lembaga2 yg menjalankan fungsi-fungsi sebagai alat kelengkapan negara
 - b. Lembaga administrative yang tidak menjalankan fungsi ketatanegaraan
 - c. Lembaga negara penunjang, disebut juga sebagai auxiliary organ/agency

10. TEORI LEMBAGA NEGARA (Norma Sumber Legitimasi)

- a. Jimly Asshiddiqie (Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi)
- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden
- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden
- e. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri

11. Jimly Asshiddiqie (Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi)

- a. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden

- b. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden
- c. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden
- d. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri

12. Walau kewenangannya diberikan oleh UUD (memiliki constitutional importance) tapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, karena:

- a. Fungsinya hanya **bersifat supporting atau** auxiliary terhadap fungsi utama
- b. Pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen
- c. Penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD hanya bersifat by implication, bukan dirumuskan secara tegas. Contoh: komisi pemilihan umum, komisi yudisial.

KULIAH: TEORI LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NEGARA PENUNJANG

PENGANTAR

1. Salah satu contoh kesalahpahaman sehari-hari

Lembaga perwakilan rakyat ada DPR, DPD, DPRD, dan MPR. Tetapi Lembaga Perwakilan Rakyat Negara adalah DPR, DPD, dan MPR. Jadi seharusnya bukan pemilihan legislative, tetapi pemilihan Lembaga perwakilan rakyat. Karena DPRD bukan Lembaga

legislative negara, tetapi Lembaga yang bersifat legislative. DPRD merupakan *partner* dari Pemerintah Daerah.

2. Lembaga negara timbul karena separation of powers, yakni legislative, executive, and judicial. Pada zaman montequieu benar-benar *separate* antar tiap badan, supaya tidak bertindak semena-mena.
3. Lalu, **Lembaga pemegang kekuasaan** disebut Lembaga eksekutif (executive), Lembaga legislative (legislature), dan Lembaga pemegang kekuasaan yudisial (judiciary).
4. Selain itu, terdapat terminology **untuk sifat pekerjaan**, kalau yang eksekutif (executive), legislative (legislative), kalau sifat pekerjaan yudikatif (yudicative).

KY = Lembaga yang bersifat yudikatif, tetapi bukan lembaga pemegang kekuasaan yudisial. Karena hanya pengadilan etik saja.

Type (Branch) of State Powers		State Institution	Nature of works in general
<i>Based on trias politica theory</i>	Legislative Executive Judicial	Legislature = DPR, DPD, MPR Executive = Presiden, Wapres,	Legislative Executive Judicative

		Jabatan dibawah presiden Kepala Daerah, DPRD Judiciary = MA, MK, Pengadilan-pengadilan	
Additional Types (Branch) of state powers in modern age (in addition to Trias Politica)	Budgeting Supervision/Oversight = DPR, BPK Appointment/Selection Monetary = pemilihan hakim MK		

Teori Lembaga Negara dan Lembaga Negara Penunjang

1. Bahwa setelah Negara Penjaga Malam dan Welfare State yang menimbulkan intervensi negara menimbulkan => institusional experimentation => muncul non-elected agencies (Gerry Stoker) yang lebih fleksibel untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan umum.

2. Negara AS dan Prancis muncul state auxiliary organs (Lembaga Negara Penunjang), self-regulatory agencies, independent supervisory bodies, atau Lembaga yang mix function yakni regulatif, administrative, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi bersamaan.
3. Contoh di AS:
 - 1) Federal Trade Commissions (FTC)
 - 2) Federal Communication Commission (FCC)

Lembaga tersebut tidak dalam ranah kekuasaan legislative, eksekutif, ataupun judiciary. Adanya bersifat independent maupun qauasi independent.

4. Contoh di Inggris
 - 1) Kewenangan regulasi
 - 2) Kewenangan konsutatif

5. Apakah Lembaga penunjang adalah swasta atau organisasi non-pemerintah karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif? Bukan, karena bersifat public, didanai public, dan memiliki kepentingan public.

6. Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga Pemerintah

- a. Ada 3 istilah yang perlu diklarifikasi
 1. Negara (state)
 2. Pemerintahan (Governance/tata kelola) negara
 3. Pemerintah (Government/Penyelenggara Tata Kelola Negara pada Cabang Kekuasaan Eksekutif)

Catatan: terminology 'government' memang pada umumnya digunakan untuk menyebut Lembaga pemegang kekuasaan eksekutif, inilah yang disebut pengertian *government* atau pemerintah dalm arti sempit

Namun kadang ada juga yang menggunakan istilah 'Government' untuk menyebut semua penyelenggara negara. Dalam hal ini, pengertian 'Government' atau 'Pemerintah' disini dalam arti luas

4. Di dalam konteks ilmu tata Bahasa (grammar), ada dua macam kata benda:
 - a. Kata Benda Asli (Real Noun), dapat beryindak sebagai pemilik yang nyata
 - b. Kata Benda Abstrak (Abstract Noun), yang berasal dari kata kerja, tidak dapat bertindak sebagai PEMILIK yang Nyata

Negara (State) dan Pemerintah (Government)	- >	Keduanya merupakan organisasi. Kedua kata ini merupakan Real Noun.
Pemerintahan (Governance)	- >	Merupakan proses (Secara literally, "Governance" artinya proses "Tata Kelola") Kata Governance ini merupakan Abstract Noun yang berasal dari kata kerja ('govern' yang mendapat akhiran 'ance') To govern = memerintah/mengelola

	<p>Governance = pemerintahan/pengelolaan</p> <p>Dengan demikian givernnance adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua Lembaga negara, termasuk Pemerintah (Government) sebagai salah satu organisasi Lembaga negara.</p> <p>Dan sebenarnya, terminology 'governance' bersifat generic, tidak hanya digunakan pada penyelenggaraan negara saja, tetapi juga digunakan oleh umum. Misalnya dalam kalangan dunia usaha, kita mengenal istilah 'Good Corporate Governance'</p>
--	---

5. Kesimpulan:
 - Sebuah Lembaga negara adalah setiap Lembaga dengan kedudukan biasanya paling tinggi tidak ada Lembaga lain di atas
6. Dalam mempelajari topik tentang Kekuasaan Negara, disamping ada teori Separation of Powers yang diajarkan oleh John Locke dan Montesquie (Trias Politica) ada lagi

teori Checks and Balances, dimana suatu lembaga negara berbagi kekuasaan dengan Lembaga negara lain ataupun kekuasaannya diimbangi oleh keberadaan Lembaga negara lain.
Kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif tidak dapat jalan tanpa ada Lembaga negara.

7. Kalau teori Trias Politica yang diuraikan oleh Montesquieu mengajarkan bahwa 3 macam kekuasaan negara (legislative, eksekutif, yudicial)

5. Ada 2 alasan utama kenapa ada Lembaga auxiliary

1. Lembaga asal sudah tidak sanggup menahan beban yang begitu besar. Contohnya, KPK penyidikan dan penuntutan
2. Untuk menjaga independensinya
3. -> UU P2SK, OJK sebagai penyidik Tunggal dalam tindak pidana sektor jasa keuangan
 - OJK auxiliary organ dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan
 - Apakah dalam hal ini auxiliary organ yang membantu itu, dapat mutlak dipindahkan atau tidak kepada state auxiliary organ atau harus tetap dipegang Bersama-sama oleh Lembaga negara utama dalam hal ini kepolisian berdasarkan konstitusi di Indonesia
6. Perkembangan modern saat ini = Lembaga negara dalam organisasi internasional, seperti EU.

KULIAH: LEMBAGA NEGARA PENUNJANG

1. Ketika membahas Lembaga negara menggunakan theories of separations of powers, dimana berawal dari John Locke membagi executive power, legislative power, dan federative power. Lalu, menjadi Baron de Montesquieu membagi menjadi executive power, legislative power, dan judicial power. Montesquieu menyadari bahwa judicial power harusnya independent dan tidak diintervensi oleh Lembaga lainnya. Separations of power esensinya adalah untuk checks and balance.

Sekilas info: di Indonesia eksekutif sangat heavy karena ikut pembahasan dalam UU

2. Konsepsi Lembaga Negara (dalam arti luas)

- Setiap orang yang ikut pemilu merupakan organ negara, sebagai norm creating and norm applying. Karena orang yang ikut pemilu memilih orang yang akan membuat hukum, dan orang tersebut sebagai norm applying akan menerapkan hukum

3. Georg Jellinek

- State Main Organs
- State auxiliary Organs

4. Bagir Manan

- Lembaga negara yang melaksanakan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga kepresidenan, DPR, dan kekuasaan kehakiman, disebut sebagai alat kelengkapan negara

- Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, Lembaga ini menjalankan tugas administrative yang bersifat ketatanegaraan.

5. Lembaga Pemerintahan

6. Jimly Asshiddiqie (hierarki)

- Organ Lapis Pertama (Lembaga Tinggi Negara) => sebenarnya ini istilah lama
- Organ Lapis Kedua (Lembaga Negara) => pembentukannya berdasarkan dalam UU
- Organ Lapis Ketiga (Lembaga Daerah)

7. Jimly Asshiddiqie (norma sumber legitimasi)

- Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut atau dengan UU, PP, Perpres, Permen
- Walaupun kewenangannya diberikan oleh UUD (memiliki constitutional importance), tapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, **contoh KY karena dia bukan Lembaga kekuasaan kehakiman cuman membantu ranah kekuasaan kehakiman, selain itu yang punya constitutional importance adalah KPU dan Bank Indonesia tidak eksplisit hanya bank sentral, kemudian BI mendapatkan mandat dari UU tapi dia punya constitutional importance sehingga masih bisa dalam SKLN.** Karena:
 1. Fungsinya hanya bersifat pendukung atau auxiliary terhadap fungsi utama

2. Pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independent
3. Penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD hanya bersifat by implication, bukan dirumuskan secara tegas.

8. Urgensi LNP

- Negara mengalami perembangan yang sangat pesat dan kompleks terutama dalam sektor ekonomi dan sosial yang mengakibatkan Lembaga eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan Masyarakat
- Hampir semua negara modern memiliki tujuan untuk mencapai welfare state
- Adanya kebutuhan dan keadaan yang nyata, ditengah arus globalisasi di segala sektor kehidupan yang mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang
- Terjadinya transisi demokrasi yang berimplikasi kepada eksperimentasi kelembagaan

Contoh: KPPU bisa membuat regulasi yang mengikat para pelaku usaha, bisa punya fungsi mengadili kalau ada dispute

9. Adanya LNP juga tidak jauh dari => Teori Delegasi

- Ada beberapa perdebatan perspektif teoritis mengenai alasan pemerintah membentuk Independent Regulatory

Agencies (IRA) dan mengapa pemerintah mendelegasikan kepada mereka serangkaian kewenangan yang bermacam-macam.

- Beberapa dari teori-teori ini sama tuanya dengan kajian administrasi modern. Hingga lahirnya delegasi secara politis dari IRA oleh pihak progresif di USA yang dilandasi oleh teori Woodrow Wilson dan pemikiran pada zamannya mengenai pemisahan politik dan administrasi, mengenai pentingnya keahlian teknis dan mengenai keperluan untuk menciptakan Lembaga negara yang netral dan bebas dari korupsi.
- Ide untuk melindungi administrasi dari pengaruh politik dalam tingkatan tertentu di AS pada abad 19, terjadi karena reaksi dari digunakannya spoils system dalam rekrutmen birokrasi federal, dimana recruitment didasarkan kedekatan seseorang pada partai tertentu. Frank J. Goodnow, yang merupakan pemikir

10. Lalu ada Teori Logika Fungsional Delegasi (Thatcher dan Stonesweet)

- Kebutuhan menyeluruh untuk memanfaatkan keahlian
- Kebutuhan untuk menyekat administrasi dari hukum persaingan usaha

11. Perkembangan LNP

- AS = 30 lembaga khusus yang independent yang berfungsi semi yudisial dan semi legislatif

- Tiadanya kredibilitas Lembaga negara yang ada akibat asumsi korupsi sistemik, mengakar, dan sulit diberantas
- Tidak independennya Lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya
- Ketidakmampuan Lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan-persoalan birokrasi dan KKN
- Pengaruh global dengan pembentukan apa yang dinamakan *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution* di banyak negara
- Tekanan Lembaga Lembaga internasional tidak hanya sebagai prasyarat memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.

12. Lembaga Non Struktural

- Di Indonesia, Kementerian

13. Klasifikasi Lembaga Negara (Hamdan Zoelva)

- Lembaga Negara Utama

- Lembaga Non Struktural
- Lembaga Pemerintahan

14. Kriteria IRA (Thatcher & Stone Sweet)

- Dibentuk oleh Lembaga legislative , oleh karenanya pejabat yang dipilih secara langsung (dalam pemilu) adalah sebagai principals
- Secara organisasi terpisah dari pemerintah dan dipimpin oleh pejabat yang tidak dipilih secara langsung (dalam pemilu)
- Diberikan kekuasaan untuk membuat regulasi, namun mereka subjek pengawasan dari politisi yang dipilih secara langsung (dalam pemilu) dan para hakim
- Semua IRA menghadapi pengawasan berkala dan berkelanjutan dari pejabat yang dipilih secara langsung dalam pemilu, pencalonan, alokasi anggaran tahunan, dan keharusan memberikan laporan-laporan kepada Lembaga legislative
- Sumber utama dari pengaturan yang mandiri adalah kebebasan atas control pemerintah dan juga partai politik dengan cara menekankan implikasi dari keahlian berdasarkan landasan kriteria dari tujuan-tujuan dasar sehingga akan menjadi teknis, legal, dan ekonomis

- Untuk pengaturan ekonomi, kemerdekaan politik juga dapat dilihat sebagai wakil dari kemerdekaan dari pengaruh pengusaha. Sejak pengusaha dapat juga dimobilisasi secara massif sebagai tekanan ekonomi dan politik, para politisi amat rentan dengan lobi-lobi pengusaha
- Pengaturan secara sosiologis menekankan pada resiko dari “penawaran”, dimana para pembuat kebijakan menjadi terlalu dekat dengan, dan tergantung pada, yang diatur

15.

16. Perdebatan KPK diawasi DPR atau tidak?

- ⇒ Pro: KPK dibentuk atas UU
- ⇒ Kontra: KPK Independen punya pengawasnya sendiri
- ⇒ Kedudukan KPK karena eksekutif menjadi landasan bahwa pengeawasan DPR RI terhadap KPK melalui hak angket dapat dilakukan karena memang KPK itu sendiri termasuk objek hak angket DPR RI.

17. Perdebatan KPK ada di rumpun kekuasaan apa?

- ⇒ Prof Yusril = KPK menjalankan UU, yaitu untuk menegakkan hukum
- ⇒ Mahfud MD = KPK yudisial
- ⇒ Lembaga independent = ada teori independensi

18. Sejauh apa Lembaga negara penunjang membantu kewenangan yang seharusnya ada di Lembaga utama?

- ⇒ Saat ini OJK menjadi penyidik Tunggal dalam tindak pidana sektor jasa keuangan
- ⇒ Di Uji materiil karena argumennya dalam Pasal 30 ayat (4) penegakan hukum hanya oleh Polri

Jawab: perlu adanya kesepahaman dan limitasi koordinasi karena kondisi setara, dalam UU

19. Kategori Independensi (Jimly Asshiddiqie)

- ⇒ Independensi institusional atau structural yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antarlembaga negara
- ⇒ Independensi fungsional yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berupa kebebasan dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok (goal independence) dan kebebasan dalam menetapkan instrument kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri (instrument independence)
- ⇒ Independensi administrative yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua independensi sebelumnya yaitu berupa independensi keuangan (Merdeka dalam menentukan anggaran pendukung) dan independensi personalia (Merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pembehentian personalia kepegawaian sendiri)

20. Lembaga Negara Utama

- ⇒ BPK
- ⇒ President
- ⇒ DPR
- ⇒ MPR
- ⇒ DPD

21. Munculnya LNI di Indonesia (Zainal AM)

- ⇒ Reformasi dengan pendekatan neo liberal
- ⇒ Kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu
- ⇒ Kebutuhan percepatan demokrasi
- ⇒ Bagian dari pencitraan ekuasaan
- ⇒ Mengurangi persengketaan langsung antara negara dengan warga
- ⇒ Menunjang kinerja untuk hal tertentu
- ⇒ Proses legislasi yang tergesa-gesa

KULIAH: LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

A. Jenis/Macam Keterwakilan

- 1) Keterwakilan Politik = mewakili keterwakilinan politik yang diinterpretasikan oleh **orang, populasi, penduduk. Aspirasinya mewakili orang-orang. Mengarah kepada DPR, tiap-tiap dapil berbeda tergantung dengan jumlah penduduk. Makanya perlu keseimbangan, sehingga dihadirkan keterwakilan daerah atau kepentingan wilayah.**
- 2) Keterwakilan Daerah = mewakili **wilayah/daerah**, maka jumlah orang tidak diperhatikan tetapi perhitungannya adalah **daerah/wilayah**, contoh: DPD mewakili daerah, 1 provinsi 4 orang tidak menghitung jumlah populasi. Aspirasinya mewakili wilayah-wilayah. Mengarah kepada Senat.
- 3) Keterwakilan Fungsional = dalam situasi demokrasi kalau memilih suara terbanyak akan sulit terwakili, contoh

Masyarakat adat, Perempuan, kelompok disabilitas. Contohnya: utusan daerah, utusan golongan.

*Kalau di Selandia Baru, ada 7 electoral college yang konstitusinya Masyarakat suku maori. Dapil nasional yang hanya caleg Perempuan juga ditemukan di negara-negara lain.

B. Macam Demokrasi

- 1) Demokrasi langsung
 - Saat ini cuma ada di Swiss referendum
 - Zaman Yunani Kuno, negara masih seukuran Kota dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, rakyat berkumpul di lapangan untuk membuat kebijakan/mengambil keputusan
- 2) Demokrasi keterwakilan
 - Rakyat pergi ke bilik suara untuk memilih para kandidat => rakyat memberikan mandatnya kepada kandidat tertentu untuk membuat kebijakan atas nama mereka => kandidat menentukan kebijakan yang akan mengikat rakyat
 - **Bukan system demokrasi yang sempurna, karena tetap memiliki kelemahan** tidak memberikan jaminan bahwa kehendak pemilih secara terus menerus sejalan dengan wakilnya di parlemen, Apalagi tidak tersedia pula mekanisme formil bagi rakyat untuk langsung mencabut mandat, di saat pemilih berada di puncak kekecewaan terhadap performance wakilnya di parlemen, khususnya dalam hal para wakil rakyat itu telah membuat policy/kebijakan atas nama mereka (yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk UU), ataupun tidak membuat kebijakan sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat yang diwakilinya.

C. Konsep Perwakilan/Representasi

- 1) Esensi hadirnya Lembaga perwakilan dalam struktur ketatanegaraan adalah fungsi representasi. Representasi -> melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat yang diwakili -> agar terwujud suatu pemerintahan (pengelolaan negara) yang efektif dan efisien
- 2) 2 Sisi Keterwakilan
 - a. Keterwakilan fisik/representasi formal
 - Terpilihnya anggota LPR melalui proses pemilu -> duduk di kursi LPR (hadir dalam persidangan)
 - b. Keterwakilan pemikiran/Representasi Substantif
 - Menangkap aspirasi yang diwakili
 - Menyuarakan aspirasi

D. Teori Awal Para Pemikir Barat

- 1) John Locke => Two Treaties of Government
- 2) J.J. Rousseau => The social contract
- 3) Montesquieu => trias political, separation of powers

E. Sejarah LPR di Indonesia

- 1) Masa Penjajahan di Indonesia
 - Pasal 53-80, Indische Staatsregeling Konstitusi Hindia Belanda memuat ketentuan mengenai kekuasaan legislative => Volksraad (1918-1942)
 - Volksraad Sebagian ditunjuk dan Sebagian dipilih lewat pemilu (1917), jumlah anggota: 38, dilakukan oleh pemilihan bertingkat
- 3) Penjajahan Jepang

- Tidak ada LPR yang anggotanya dipilih lewat PEMILU
 - Hanya ada Chu Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat). Tugas: memberikan saran kepada Pemerintah yang saat itu berkuasa di wilayah Nusantara, serta menjawab pertanyaan Pemerintah mengenai soal politik
 - Pada sidang pertama, Soekarno dilantik sebagai ketuanya dengan dua orang wakil
 - Anggota 43 orang: 41 ditunjuk Pemerintah Jepang, 2 diusulkan oleh Surakarta
- 4) Masa Kemerdekaan
 - Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk oleh Presiden Pada 29 Agustus 1945, tanggal ini dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI
 - 5) Parlemen berdasarkan konstitusi
 - Parlemen menurut UUD 1945 sebelum perubahan Menganut MPR sebagai Lembaga tertinggi negara. Komisi konstitusi menyebut struktur parlemen RI sebelum perubahan UUD adalah Unikameral (satu kamar) yaitu DPR saja. Sedangkan, Jimly Asshiddiqie menyebut struktur parlemen RI sebelum perubahan UUD adalah satu **setengah kamar** karena MPR dan DPR memiliki **kewenangan yang berbeda**, tetapi **pengorganisasiannya sama** (pimpinan DPR dan MPR) sama sesuai dengan amanat konstitusi.

- Parlemen menurut konstitusi RIS 1949
Ada DPR dan senat kita menganut system dua kamar.
- Parlemen menurut UUDS 1950
Sistem satu kamar hanya ada DPR
- Parlemen menurut UUD NRI 1945 setelah perubahan 1999, 2000, 2001, 2002
Tricameral. Terdiri atas DPR (political representation), DPD (keterwakilan wilayah), dan MPR

6) Perkembangan

- Dalam perkembangannya, LPR Indonesia banyak mengalami perubahan
- Perubahan yang paling actual adalah perubahan system LPR setelah terjadinya Gerakan reformasi, yaitu karena amendemen UUD 1945 sebanyak 4x
- **Amendemen** UUD 1945 menyebabkan perubahan yang cukup signifikan. MPR tidak lagi anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan, melainkan terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

	Unicameral	Bicameral
1	Tanggung jawabnya satu	Tanggung jawabnya terbagi
2	Legislasi yang sewenang-wenang, jelek, bermasalah	Ada ruang mengecek legislasi

3	Leads to despotism	Checks on despotism (tirani dapat dikendalikan)
4	There is no delay in legislation	Delay in legislation
5	No Occasion for legislative dead-locks	Occasion for legislative dead-locks
6	No Duplication of work	Duplication of work
7	Few countries are following unicameral, contoh Singapura, Vietnam, Cina, Kuwait	Many countries are following bicameral, contoh
8	Work load is heavy	Reduces the workload
9	Economy of national expenditure	Higher Expenditure
10	No scope for representation to minorities and other interests	Scope for representation to minorities and other interests

7) Kriteria untuk menentukan Kamar dalam Lembaga Perwakilan

- Memiliki fungsi fungsi tersendiri
- Memiliki anggota tersendiri
- Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam Lembaga tersebut

8) Pola Pengorganisasian Parlelm

- Hampir semua negara federal memiliki dua majelis
- Negara-negara kesatuan terbagi seimbang, Sebagian memilih unicameral dan Sebagian lagi bicameral
- Sebagian besar negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki 2 majelis

- d. Demikian pula Sebagian besar negara yang memiliki wilayah luas memiliki 2 majelis

9) Alasan penggunaan sebuah system

- a. Luas wilyah negara
- b. Jumlah Populasi
- c. Bentuk Negara

10) Struktur Lembaga perwakilan

- a. Unicameral system
- b. Bicameral system
- c. Multicameral system

KULIAH: DPR

Intermezzo: Kenapa di Inggris dan AS Amerika tidak ada MK? Inggris supremacy of parlement, jadi kalau produk keluaran parlemen sudah tepat. Sedangkan Amerika Serikat adalah presidensial.

Kalau di Indonesia karena supaya tidak ada kesewenang-wenangan dalam impeachment saat gusdur. Di Indonesia kemungkinan karena negara nya besar, bahkan di Maldives dan Brunei negara kecil gak ada MK.

DPR = mewakili ideologi politik dan dipilih oleh masyarakat, kalau di neagra lain Belanda Majelis Rendah, Amerika HoR, dan Inggris House of Common

DPD = mewakili provinsi/territorial, bagian-bagian wilayah dari negara. Setiap provinsi tidak boleh lebih dari 4 orang supaya tidak lebih dari 1/3 DPR.

Di Belanda UU kewenangan membuat UU

KULIAH: DPD

1. Sejarah kelembagaan di Indonesia

- MPR

Terdapat utusan golongan dan utusan daerah dari Kerajaan-kerajaan di Indonesia. Saat ini utusan golongan silahkan untuk partai politik, lalu utusan daerah jadi Dewan Perwakilan Daerah supaya sibuk, karena dulu MPR hanya amandemen UUD 1945 yang jarang sekali terjadi. Akhirnya, walaupun tapi dibatasi DPD UU yang bisa diajukan dan tidak bisa menyetujuinya. Indonesia bukan negara federal dan bukannya kesatuan, sehingga sifat DPD hanya masukan.

- DPD = jelmaan dari utusan daerah yang territorial representation

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah **dapat mengajukan** kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan **otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat**

dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah **ikut membahas rancangan undang-undang** yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah **dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang** mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*

- Di Belanda dan Inggris
 - a. Dipilih rakyat, tidak punya dipilih oleh rakyat, tetapi kewenangannya besar, harus ada persetujuan yaitu aertzekammer

b. Sama juga house of lords.

- Di eropa
 - a. Recommendation atau soft law itu sangat diperhatikan, oleh Lembaga-lembaga negara, sedangkan di Indonesia ada Lembaga DPA yang memberikan rekomendasi kedudukannya sejajar dari presiden mengakomodir praktek yang dilakukan belanda yaitu Raad Van State (2 kamar, MA dan Badan Penasihat Pemerintah dan Parlemen). Akan tetapi, karena DPA gak didenger, akhirnya dibuang.
 - b. Apakah perlu memperkuat DPD?

2. Struktur LPR

a. Secara umum, struktur LPR/Parlemen di dunia ini terdiri dari:

- Sistem satu kamar (unicameralism)
- Sistem dua kamar (bicameralism)

b. The choice of parliamentary structure does not depend on the size of population instead, the structure is the result of the specific history, context, and parliamentary tradition of each country.

- China (1.5 billion) has a unicameral parliament.
- Saint Lucia (170k) has a bicameral parliament.

c. Some parliaments choose to change thir structure

- Indonesia: DPD was created based on the 3rd amendment of the UUD 1945 2001 1 Oktober 2004
- Tunisia

d. Dari 193 dunia yang menganut unicameral 114 (59,07 persen)

e. Berdasarkan dapat pula: tricameral (Indonesia, Afghanistan, Thailand, Africa selatan), multicameral system (Yugoslavia, 5 kamar UUD 1963)

f. Kriteria Kamar/Majelis (Fatmawati)

- Memiliki fungsi tersendiri
- Memiliki anggota tersendiri yang merupakan wakil rakyat dengan kategori dan metode seleksi tertentu
- Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam Lembaga tersebut

g. Indonesia termasuk system yang mana?

- Menurut Jimly Asshiddiqie Indonesia merupakan tricameral. Dikatakan 3 kamar karena masing-masing Lembaga berfungsi sebagai Lembaga permanen dan memiliki kewenangan yang berbeda-beda. MPR mempunyai fungsi legislasi juga, yaitu mengubah UUD 1945, sehingga punya produk legislasi juga atau primary legislation, lalu secondary legislation ada DPR, DPD, Perpu oleh presiden. Sedangkan di AS, UUD 1945 hanya kongres.
- Sebelumnya pada masa Republik Indonesia Serikat Parlemen di Indonesia menganut bicameral karena adanya Senat dan DPR RIS. Senat mewakili negara bagian, sedangkan DPR RIS mewakili seluruh rakyat Indonesia, karena di saat itu Indonesia merupakan negara federal bukan merupakan negara kesatuan. Lalu, pada UUDS 1950, Indonesia kemudian menganut system unicameral, dimana hanya ada satu kamar MPRS. Sejak adanya DPD akibat perubahan UUD 1945, Indonesia menjadi tricameral.

- Fun fact: selama Sejarah di Afrika Selatan menggunakan tricameral pada masa apartheid, tahun 1983: terdapat tiga kamar, yakni House of Assembly (kulitputih), House of Representative (ras berwarna dan ras campuran), dan House of Delegates (orang-orang Asia).
- Selain itu ada yang bilang bahwa soft bicameral, karena DPD dengan kewenangan yang konsultatif.

3. Tujuan dibentuknya DPD (Setjen MPR)

- Untuk mengkokohkan NKRI dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas
- Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
- Mendorong percepatan demokrasi, Pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang

4. Dalam melakukan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR Menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Ini bersifat kesepakatan pada saat itu saja!!

- Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan NKRI
- Mempertegas system pemerintahan presidensial
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal hal normative akan dimasukkan ke pasal pasal batang tubuh
- Melakukan perubahan dengan cara addendum

5. Dasar Hukum: UU MD3

- a. UU No. 17 Tahun 2014
- b. UU
- c. UU
- d. UU

6. Susunan dan Kedudukan DPD

- a. Pasal 22E ayat 4 UUD 1945 (Amandemen Ketiga)
- b. Pasal 22C ayat 2 UUD 1945 (Amandemen Ketiga)
- c. Pasal 246 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3
- d. Pasal 247 UU No. 17 Tahun 2014

7. Fungsi Parlemen (Jimly Asshidiqie)

- a. Fungsi pengaturan (legislasi)
- b. Fungsi pengawasan (supervise)
- c. Fungsi perwakilan (representasi)

8. Fungsi legislasi parlemen (Jimly Asshidiqie)

- a. Prakarsa pembuatan UU (initiative)
- b. Pembahasan RUU (deliberation)
- c. Persetujuan dan pengesahan RUU (approval and enactment)
- d. Pemberian persetujuan pengikatan (ratifikasi) atas perjanjian internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (ratify international treaties and other legal binding documents)

9. Fungsi pengawasan parlemen (Jimly Asshidiqie)

- a. Pengawasan atas penentuan kebijaksanaan
- b. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
- c. Pengawasan atas pelanggaran dan belanja negara
- d. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan belanja negara
- e. Pengawasan atas kinerja pemerintahan
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat public dalam bentuk persetujuan atau penolakan

10. Kewenangan formal DPD

- a. DPD menerima hasil pemeriksaan BPK Pasal 23
- b. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam menentukan BPK

11. Fungsi DPD

- a. Pasal 248 UU MD3 2014

12. Mekanisme pembentukan UU dalam UUD 1945

- a. DPR memegang kekuasaan membentuk UU
- b. Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU
- c. Presiden berhak
- d. DPD ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan

13. Apakah DPD dapat diperkuat?

- a. Penguatan DPD dapat dilakukan melalui

- Perubahan UUD 1945 (paling kuat) dan/atau
 - Perubahan UU terkait (dalam slides berikut dijelaskan UU apa saja yang perlu direvisi, tanpa perubahan UUD ataupun hanya perubahan yang bersifat mendasar dalam UUD)
- b. Aspek yang dapat diubah
- Dalam hal perlakuan bagi Usulan/Rekomendais/Pendapat DPD yang disampaikan kepada DPR
 - Dalam hal Hubungan Kelembagaan DPD dengan Provinsi (memperkuat penerapan aspirasi daerah)
 - Dalam hal keanggotaan
- c. Tentang semua Usulan/Rekomendasi/Pendapat DPD yang disampaikan kepada DPR

No	Rekomendasi Untuk Penguatan Dpd	UU Yang perlu direvisi
1	DPD “wajib” mempublikasikan semua yang disampaikan kepada DPR yang terkat dengan kewenangannya secara terbuka melalui media massa dan media sosial	
2	DPR “wajib” memberikan tanggapan atas setiap DPD. Tanggapan DPR tersebut WAJIB dipublikasikan secara	

	terbuka melalui media massa dan media sosial	
3	DPR dan presiden dalam RUU yang terkait dengan kewenangan DPD, wajib meminta pendapat DPD	
4	<p>Bila DPR dan Presiden tidak memenuhi KEWAJIBAN nya No 2 dan 3 tersebut, maka DPD dapat meminta MA untuk memerintahkan DPR untuk melakukannya.</p> <p>Karena MA adalah Lembaga peradilan, maka perintah MA tersebut berbentuk putusan yang mengikat, yang juga WAJIB dipublikasikan secara terbuka kepada public lewat media massa dan media sosial.</p> <p>Tidak ke MK karena akan memerlukan amandemen UUD 1945.</p> <p>Potential Problem:</p>	<p>a. UU MDDD</p> <p>b. UU PPP</p> <p>c. UU MA</p> <p>Dimungkinkan oleh Pasal 24A ayat 1 UUD NRI 1945</p>

	Bagaimana bila DPR tidak mematuhi perintah MA? Dalam hal ini putusan MA bersifat Final dan Binding, sama seperti putusan JR pertauran peruuu dibawah UU terhadap UU	

- d. Praktek seperti ini ada di EU
- a. Committee of Region (mewakili daerah daerah negara anggota), wajib konsultasi oleh parlemen dan dewan/senat EU. CoR tidak dipilih melalui pemilu, tetapi konsultan buat European parliament dan dewan EU (EU Commission). Jika, tidak dikonsultasikan secara benar bisa ke Mahkamah EU (Court of Justice).
 - b. Keanggotaannya adalah CoR, pemeerintahan daerah terdapat 329 members coming from all 27 Mmber States

KULIAH: MPR

1. Perdebatan Indonesia Parlemennya apa?

- a. Unikameral: DPD bersifat hanya tidak full, lalu kalau MPR tidak ada kewenangannya yang kontinyu

2. Kriteria Kamar/Majelis (Fatmawati)

- a. Memiliki fungsi-fungsi tersendiri
 - DPD punya fungsi sendiri
 - MPR punya fungsi sendiri
 - DPR punya

- b. Memiliki anggota tersendiri yang merupakan wakil rakyat dengan kategori dan metode seleksi tertentu
 - DPR Punya
 - DPD Punya
 - MPR Punya
- c. Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam Lembaga tersebut
 - DPD punya
 - MPR punya
 - DPR Punya

Maka, MPR merupakan kamar juga.

3. Kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi

- a. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945
- b. Penjelasan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

4. Kedudukan MPR dari segi teori hukum

- a. John Locke: eksekutif, yudikatif, federative
- b. Montesquieu

Perbedaan dalam melaksanakan “pemisahan kekuasaan” dalam sebuah negara. Jika teori Montesquieu yang dijadikan pedoman maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 kekuasaan, maka kekuasaan legislative merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen).

5. Kedudukan MPR dari segi historis

- a. Soepomo dan anggota panitia kecil perancang UUD (Soekiman) terkait makna “**system sendiri**”, yaitu
 - Supremasi MPR, dimana MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat
 - MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan UUD dan GBHN
 - Presiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab kepada MPR dan menjalankan pemerintahan berdasarkan Haluan negara yang disetujui oleh MPR
- b. MPR tidak dapat disebut sebagai parlemen, karena tidak ada kewenangan membentuk cabinet.
- c. MPR dipilih langsung oleh rakyat
- d. DPR berwenang sebagai pembentuk UU, Bersama-sama dengan presiden
- e. Para Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR. Ini mencirikan Indonesia bukan parlementer karena kalau parlementer bertanggung jawab ke parlemen.

6. Kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara Tertinggi dari Segi Perbandingan HTN

- a. Inggris
 - Sistem Parlementer. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana Menteri dan menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara, salah satunya melalui mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa,
 - Lembaga legislative terdiri atas HoC (majelis rendah) dapat meminta perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis rendah dengan

mengeluarkan mosi tidak percaya atau menarik dukungan terhadap perdana Menteri dan HoL (Majelis Tinggi), tidak memegang kendali atas pemerintahan.

- b. Amerika Serikat
 - Lembaga legislative dipegang oleh Kongres. Terdiri atas senate (majelis tinggi) -> mewakili negara bagian (2 orang per negara bagian), dan HoR (majelis rendah) -> mewakili rakyat (berasal dari distrik-distrik per negara bagian, disesuaikan dengan jumlah penduduk),
 - System parlemen: bicameral, karena kamarnya hanya ada 2 sedangkan Kongres hanyalah *joint-session*.

7. MPR setelah Perubahan UUD 1945

8. MPR sebagai Majelis Ketiga dalam Lembaga Perwakilan Rakyat RI
 - a. Anggota terdiri atas anggota DPR atau anggota DPD
 - b. Joint session atau Lembaga tersendiri/permanen? Karena tidak perlu ketemu yang penting kuorum. Sedangkan kalau joint session harusnya sidang ketemu. Selain itu, MPR merupakan Lembaga permanen
9. Perbandingan Kewenangan MPR dengan Kewenangan Kamar/Majelis Ketiga lainnya di berbagai Negara
 - a. Mewakili kategori warga negara yang berbeda dari kamar pertama dan kamar kedua
 - b. Memiliki fungsi khusus yang dilakukan secara terus menerus

- c. Memiliki fungsi khusus sebagai konstituante dan Lembaga pemutus pemakzulan presiden dan wakil presiden
- 10. Usulan penguatan MPR sebagai Lembaga parlemen dalam system ketatanegaraan di Indonesia
 - a. Melakukan pengkajian terhadap UUD
 - b. Mengkaji dan Menyusun asas-asas dasar yang terdapat dalam UUD 1945 untuk selanjutnya dijadikan arahan dalam penyelenggaraan bernegara.

KULIAH: TEORI KEKUASAAN EKSEKUTIF

A. Pengertian

- 1) eksekutif dalam Bahasa Inggris beradal dari kata Bahasa Latin yaitu *ex sequio* yang berarti *to follow out* atau *carry out* yang dapat diartikan “melaksanakan” atau “melakukan”
- 2) Kekuasaan eksekutif diperlukan karena hukum yang dibentuk oleh legislative memerlukan penerapan berkelanjutan oleh karena itu diperlukan kekuasaan yang efektif bekerja sehari-hari untuk memastikan hukum tetap tegak di Masyarakat secara terus menerus (John Locke)
- 3) *Constitutional executive checked also by a commercial middle class, courts, a renovated common law, and a two house legislature* (Montesquieu)

B. Ruang Lingkup

- 1) C.F Strong membagi dalam arti luas dan arti sempit

C. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Pimpinan eksekutif biasanya dijabat oleh pimpinan Tunggal yang dikenal dengan sebutan presiden, perdana Menteri, Menteri utama, kanselir pimpinan tertinggi atau raja
- 2) Kekuasaan eksekutif pendukung atau eksekutif dalam arti luas diisi oleh sebuah kelompok kerja yang terdiri dari para Menteri yang menangani berbagai persoalan menurut spesifikasinya masing-masing. Kelompok kerja ini di Eropa dikenal dengan nama cabinet, council atau kementerian. Di amerika serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari secretary
- 3) di AS dan negara- negara industry besar lainnya, struktur eksekutif beserta birokrasi di dalamnya dapat terdiri dari ribuan personal yang menduduki berbagai jabatan. Jabatan- jabatan tersebut sangat beragam, mulai dari presiden sendiri sebagai kepala eksekutif, pejabat-pejabat politik yang menjadi anggota cabinet, badan-badang negara, komisi-komisi negara dan staf Gedung Putih serta raturan lainnya yang menduduki jabatan-jabatan di struktur pegawai negeri
- 4) Besarnya struktur eksekutif ini karena diantara sleuruh kekuasaan dalam suatu negara, kekuasaan eksekutif melakukan kegiatan yang paling banyak dengan ruang lingkup yang paling besar. Bahkan, dikatakan sebagai pemerintahan nasional, eksekutif merupakan pusat dari seluruh kehidupan politik dalam negara.

D. Aktivitas Eksekutif

- 1) Kekuasaan eksekutif melakukan aktivitas perumusan kebijakan dan melaksanakan atau menjalankan kebijakan itu setelah disahkan oeh hukum melalui Lembaga legislative (C.F. Strong)
- 2) Kekuasaan eksekutif paling tidak memiliki, tiga fungsi utama yang harus dilakukannya, yaitu: Pertama, Kekuasaan eksekutif melakukan tuas membuat konsepsi. Setiap kebijakan yang dibuat

eksekutif harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di Masyarakat dan secara politik dapat diterima. Kedua, kekuasaan eksekutif merlakukan implementasi. Setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu untuk melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Koordinasi dilakukan antar pelaksana kebijakan dan antar kebijakan sendiri agar berjalan harmoni serta tidak ada yang bertentangan (Jean Bondel)

2) Peran dari kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan kebijakan dari sistem politik, hukum, dan memberikan arahan-arahan. Eksekutif dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan formulasi dan mengimplementasikan kebijakan publik (Duncan Watts)

3) Kegiatan

E. Kekuasaan Presiden

1) di bidang Pemerintahan

2) di bidang legislasi

3) di bidang yustisi = dalam memberikan grasi, rehabilitasi, abolisi, amnesti dengan pertimbangan DPR

4) di bidang hubungan luar negeri = diplomatic, menerima duta besar, perjanjian internasional

F. Fungsi eksekutif vs Legislatif

1) Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif sangat banyak, bahkan CF Strong mengatakan bahwa fungsi legislative cenderung dikalahkan oleh fungsi-fungsi yang dijalankan eksekutif. Alasan strong: Pertama, tugas eksekutif modern tidak hanya terpusat pada pelaksanaan UU, namun banyak kasus juga

mengajukan kebijakan untuk disetujui oleh Lembaga legislative. Kedua, jumlah UU yang dibentuk oleh legislatif sangat banyak sehingga meskipun Lembaga legislative dapat mengawasi pelaksanaan UU, namun Lembaga ini harus menyerahkan kekuasaan tak terbatas yang luas kepada pihak yang melaksanakannya (eksekutif). Strong melihat terjadinya paradoks dalam negara konstitusional modern dengan menyebut "... that the greater the volume of legislation passed by the legislature elected by the people whose needs require it, the greater the area of uncontrolled executive power in the prosecution of the laws so made." **Jadi, eksekutif terkadang lebih dominan dari legislative.**

F. Sistem Eksekutif

Kekuasaan eksekutif akan sangat bergantung dengan sumber legitimasinya. Maka, menurut CF Strong ada 2 eksekutif. Pertama, eksekutif parlementer dan eksekutif non-parlementer. Kalau yang parlementer bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Eksekutif non parlementer, bertanggung jawab secara langsung dan memiliki periode waktu tertentu kepada suatu badan yang lebih luas serta tidak dapat dibubarkan oleh tindakan parlemen.

G. Pengisian jabatan

Jabatan eksekutif merupakan jabatan Tunggal bukan terdiri dari sekelompok orang karena fungsi dari jabatan ini menghendaki kecepata pengambilan putusan. Hal ini berbeda dengan jabatan legislative yang diisi oleh sekelompok orang (Mostequieu).

Harun ar rashid = pemilihan, perwakilan, pergantian, pemangkuan sementara

H. Berbagai Kekuasaan Eksekutif di negara

1) Amerika Serikat

Eksekutif power sama presiden, wakil presiden merangkap sebagai ketua senat, tetapi tidak punya suara kecuali saat terjadi deadlock. Presiden juga panglima tertinggi dari militer, kekuasaan memberi ampunan dan juga punya kekuasaan untuk menominasikan public officer. Bedanya di Indonesia, dalam buat cabinet Menteri sudah prerogatifnya presiden, tapi kalau di AS presiden hanya bisa menominasikan menterinya karena harus dapat advice dan consent dari Senat.

3) Prancis

Pemilunya memilih presiden, lalu presiden yang menyetujui prime minister siapa, dia juga bisa membubarkan kabinetnya. Presiden bisa membubarkan parlemen dengan pertimbangan prime minister dan ketua DPR. Presiden juga memiliki kekuasaan memberikan ampunan.

4) Jerman

Semi karena ada kanselir dan presiden sebagai kepala negara. Kalau presidennya berhalangan yang diganti adalah President of Bundestrat, bukan kanselurnya. Cabinet federal bisa dibubarkan oleh presiden, presiden juga bisa membubarkan Bundestag

5) Brazil

Presiden mempunyai kekuasaan memveto

6) Indonesia

- Era kemerdekaan = Sejarah eksekutif dimulai dengan pembentukan tubuh eksekutif melalui pengangkatan

pres dan wapres oleh PPKI, pengangkatan pres dan wapres diikuti dengan pembentukan cabinet dan pemerintahan daerah. Kondisi ini menandakan Indonesia sebagai negara telah membentuk pemerintahan. Kinerja eksekutif diawasi oleh KNIP.

- Era Parlementer = kekuasaan eksekutif tergantung pada legislative, pergantian eksekutif sering terjadi pergantian. Tercatat pada masa ini setidaknya terjadi 7 kali perombakan cabinet. Terkait dengan beberapa kali perombakan cabinet, awal penghitungan era. Umur eksekutif bervariasi dari 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Frekuensi pergantian kabinet yang tinggi karena tidak adanya partai dominan di legislative, adanya oposisi dari luar dan dalam eksekutif, retaknya koalisi pembentukan eksekutif. Masyarakat menikmati kebebasan berpolitik, baik secara individu maupun melalui kelembagaan. Hubungan pusat dan daerah dibangun dalam koridor otonomi daerah. (1950-1959)
- Era Orde Lama: sistem pemerintahan presidensiil, presiden memegang sekaligus 2 fungsi dasar eksekutif, kekuasaan eksekutif sangat kuat dan terfokus ditangan Soekarno, presiden dapat membuat keputusan legislative (Penpres No. 14/1960), eksekutif dapat mencampuri yudikatif (UU No. 19/1964), pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR dan pembentukan DPR Gotong oleh presiden, poros kekuasaan eksekutif adalah Soekarno, militer, dan PKI. Militer terlibat aktif dalam politik, utamanya cabinet. Banyak kebijakan politik mrcusuar, Pembangunan ekonomi terabaikan, stabilitas politik

rendah. Kebebasan berpolitik terkoreksi oleh pembubaran masyumi dan PSI. kebebasan pers terpasung oleh pelarangan peredaran media massa milik masyumi (Harian Abadi) dan PSI (Harian Pedoman), sentralisasi hubungan pusat dan daerah terlihat dari UU no. 18 Tahun 1965. Fungsi kepartaian mengabur, dimana tidak ada pemilu.

- Era Orde Baru: hegemoni eksekutif atas berbagai lembaga negara, termasuk legislative. Eksekutif memainkan peranan penting dalam melemahkan legislative mengontrol mereka sebagaimana yang terlihat melalui peran Lembaga pemilihan maupun sistem pemilihan serta kepartaian. Pendekatan dalam menjalankan pemerintahan adalah pendekatan Pembangunan dan stabilitas, asas pemerintahan yang dominan adalah sentralisais dan dekonsentrasi. Adanya fusi partai, kebijakan floating mass, pelaksanaan dwifungsi ABRI, monoloyalitas PNS. Poros kekuasaan eksekutif ABRI, Birokrasi, Golkar. Lembaga kepresidenan membentuk dan memobilisasi interest group dalam hal dukungan politik.
- Era Reformasi

KULIAH: Teori Kekuasaan Kehakiman

A. Secara Teoritis

- a. Separation of powers and rule of law => judicial branch
"The separation of powers purports to be just that – a distinct delination of the judiciary from the other two arms of the government (ie the executive and the legislature).

Kaitan Rule of Law dengan Judicial Branch = bahwa supremasi hukum bahwa hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

B. Pemikiran Negara Hukum

- a. Plato (429-347 SM): Politieia (the republic), politicos (the stateman), dan Nomoi (The law)
- b. Aristoteles (384 SM): Politica
- c. Niccolo Machiavelli (Italia, 1469): Il Principe
- d. Thomas Hobbes (1588 – 1679): De Cive dan Leviathan
- e. John Locke (1632-1704): 2 treatises on Civil Government
- f. Montesquieu: L'esprit de Lois (1748)
- g. Rousseau: du contract social (1762)

C. Beberapa konsep negara hukum

- a. Rechtsaat

D. 12 Prinsip Pokok Negara Hukum Jimly Ashiddiqie

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. **Organ organ eksekutif independent**
- f. **Peradilan bebas dan tidak memihak**
- g. **PTUN**
- h. **Peradilan Tata Negara**
- i. **Perlindungan HAM**
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujau negara
- l. Transparansi dan control sosial

E. Pemisahan Kekuasaan (John Locke, 2 Treaties of Government)

- a. Legislatif, eksekutif, federative. Mengapa dia membentuk seperti ini? Karena zaman kolonialisme imperialisme yang dibutuhkan bagaimana kolonialisme dapat sejauh-jauhnya.

F. Yudisial merupakan kekuasaan tersendiri (Montesquieu, The Spirit of Laws, 1748)

- a. Kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudisial
- b. Bila legislative dan eksekutif disatukan maka UU tirani akan memerintah mereka secara tiran
- c. Bila kehakiman tidak dipisahkan dari ekuasaan legislaif dan eksekutif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan WN akan dijalankan sewenang-wenanga karena hakim akan menjadi pembuat hukum, dan jika hakim disatukan dengan kekuasana eksekutif maka hakim bisa menjadi penindas

G. Yudisial dalam Perspektif Islam

- a. Manusia diperintahkan untuk berbuat dan mengambil keputusan dnegan adil berdasarkan hukum Allah
- b. Di Islam adil adalah perintah bukan tujuan
- c. Al Qada (Kehakiman) merupakan cabang pemerintahan yang sangat penting
- d. Keadilan adalah basis negara yang sukses. Sebuah negara dimana tidak ada keadilan, negara bagian seperti itu pernah jatuh
- e. Memberi keadilan dengan ketidakberpihakan adalah tugas yang sulit dan rumit. Oleh karena itu, hanya orang-orang

terpilih dengan seleksi ketat yang dapat menjadi hakim untuk memutus dengan keadilan.

H. Kekuasana Kehakiman yang Merdeka

- a. Pengertian
 - Kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan atau kebabsan menyelenggarajab fybfso oeradilan
 - Larangan kuasa ekstra yudisial
- b. Tujuan dasar
 - Sebagai bagian dari sistem pemisahan ekuasaan diantara badan-badna penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang Merdeka diperlukan untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu
 - Kekuasaan kehakiman yang Merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas
 - Kekuasaan kehakiman yang Merdeka
- c. Syarat sah negara hukum
- d. Pembatasan
 - Hakim hanya memutus menurut hukum
 - Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan
 - Dalam melakukan penafsiran, konstruksi, atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum dan asas keadilan yang umum
 - Harus diciptakan sutau mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kebebasannya => kode etik
- e. Kode etik dan Perilaku Hakim
 - Independensi

- Ketidakberpihakan
- Integritas
- Kepantasan dan kespoanan
- Kesetaraan
- Kecakapan dan keseksamaan

KULIAH: LEMBAGA KEMENTERIAN DI INDONESIA

1. Presiden pemegang kekuasaan eksekutif
 - a. Bernard schwartz menganggap presiden sebagai “the most powerful elective position in the world”
 - b. Eksekutif sendiri dalam Bahasa Inggris berasal dari Bahasa Latin yaitu “ex sequi”
2. 3 fungsi utama eksekutif
 - a. Membuat konsepsi
 - Kebijakan yang dibuat eksekutif harus dilaborasi agar realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di Masyarakat dan secara politik dapat diterima
 - b. Melakukan implementasi
 - Setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut
 - c. Melakukan fungsi koordinasi
 - Koordinasi dilakukan
3. Kekuasaan presiden membentuk kabinet pemerintahan
 - a. Presiden hasil pemilu berkarakter zero sum dimana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga dapat langsung

- b. Presiden bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya
4. Kekuasaan Presiden dalam mengganti dan merombak cabinet
 - a. Presiden dibantu oleh Kelompok kerja yang dikenal dengan nama cabinet, council, atau kementerian. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para secretary
 - b. Kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya (appointment power) secara prinsip, digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik
5. Cabinet reshuffle
 - a. Dilakukan presiden memperluas dan memperkuat koalisi. Gallardo mengatakan bahwa cabinet reshuffle adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar menawar politik
6. Di Indonesia kementerian dapat diangkat dan diubah secara sepihak oleh Presiden. **Sedangkan, dalam perubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan oleh pertimbangan DPR.**
7. Adapaun kementerian yang tidak dapat dibubarkan adalah Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri dan Pertahanan
8. Kementerian yang dapat dibubarkan
 - a. Kementerian koordinasi
 - b. Kementerian pemerintahan

HARUS MEMINTA PERSETUJUAN DPR untuk yang kementerian urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan. Sedangkan yang lain tidak hanya pertimbangan DPR saja.

9. **LARANGAN MENTERI UNTUK MERANGKAP JABATAN (Pasal 23 UU NO 39 TAHUN 2008 tentang KEMENTERIAN NEGARA)**

- Pejabat negara lainnya sesuai dengan PUU
- Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau Perusahaan swasta
- Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD

10. **DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA TERDAPAT DEWAN YANG MENYERUPAI TRIUMVIRAT KETIKA PRESIDEN** mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dengan wakil presiden. Berdasarkan pasal 8 ayat 3, maksimal 30 hari MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih